



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 05 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800 / 3077 /DISDIKBUD-III/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 PASIR BELENGKONG
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf (a) perlu menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pasir Belengkong, Paser. Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

c. Bahwa untuk ketertiban administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Kepala SMA Negeri 1 Pasir Belengkong
Nomor : 421.3/155/SMA 1/III/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama : SMA Negeri 1 Pasir Belengkong
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun berdiri : 2003
Nama Kepala Sekolah : Waluyo Abu Saputro, M.Pd
Alamat : Jln. Negara Simpang Batu. Pasir Belengkong. Paser
- KEDUA** : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEEMPAT** : Surat Penetapan Operasional Sekolah SMAN 1 Pasir Belengkong ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Maret 2018

An. Kepala
Sekretaris



DR. SUDIRMAN, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19611231 199003 1 061